

SEPUTAR HAKIM, PANITERA DAN APARATUR PENGADILAN

HAKIM, PANITERA DAN APARATUR PENGADILAN LAINNYA		
1	SEMA NO. 9 TAHUN 1976 tertanggal 16 Desember 1976	Hakim tidak dapat digugat karena kesalahan dalam menjalankan tugas yustisial (pasal 1365 BW)
2	SEMA NO. 1 TAHUN 1963 tertanggal 31 Mei 1963	Hakim harus memberi kesempatan kepada pihak untuk nezegelen.
3	SEMA NO.114 TAHUN 1983 tertanggal 8 Desember 1983	Hakim tidak dapat di praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHP
4	KMA NO. 125 / RHSI 91 tertanggal 31 Agustus 1991	Hakim dapat dipanggil dan diminta keterangan harus atas perintah Jaksa Agung RI Ex : Pasal 25 UU No. 7 1989
5	ORDONANSI 46 TAHUN 1916	Legalisasi oleh Notaris, dan hakim, bupati, walikota
6	SEMA NO. 3 TAHUN 1996	PELANTIKAN HAKIM Pelantikan hakim di tempat baku
7	SEMA NO. 2 TAHUN 2008 tertanggal 27 Mei 2008	Hakim yang telah memperoleh mutasi/ promosi untuk segera berangkat ke tempat tugas yang baru dan Ketua harus mendelegasikannya.

8	SEMA NO. 3 TAHUN 2008 tertanggal 03 Juni 2008	Hakim dan Panitera wajib melaporkan harta kekayaannya dan mengisi LHKPN
9	SEMA NO. 10 TAHUN 2008 tertanggal 16 Desember 2008	Larangan memberikan cendera mata/hadiah
10	Pasal 101 UUPA	Tanggung jawab Panitera menjaga rahasia negara
11	PROGRAM QUICK WIN	Transparansi Peradilan, Pengembangan TI, Pengelolaan PNB, Pedoman perilaku hakim , Mengrekrut SDM
12	KMA 109 / IV/2006	CAKIM menjadi PP Lokal
13	Alfred M. Scott : Supreme Court Constitution	Hakim yang menyimpang dan menolak hukum yang ada dan melakukan improvisasi serta menetapkan hukum menurut kemauannya sendiri adalah perampok kekuasaan yang secara hukum bukan kekuasaannya. Dia adalah tirani yang menjalankan Kediktatoran Yudisial.
14	SEMA 10 TAHUN 2005	Pimpinan Pengadilan boleh memberikan nasihat pentunjuk kepada Hakim/Majelis Hakim tidak mencampuri kemandirian dan kebebasan hakim.
15	SEMA 6 TAHUN 2008	Larangan meminta atau menerima bantuan fasilitas.
16	KMA 1095 / KMA/X/2006	HAKIM TUNGGAL Sidang Itsbat Ru'yat dengan hakim tunggal

17	SEMA 4 TAHUN 1996 tertanggal 13 Agustus 1996	LAMBANG ATAU TANDA JABATAN HAKIM Note: Termasuk pakaian hakim
18	MA/KUMDIL/225/A/III/K/1994 tertanggal 15 Agustus 1994	PEMBERDAYAAN HAKIM TINGGI
19	Put. MK 43/PUU.XIII/2015 tertanggal 7 Oktober 2015	Menghapus pasal 13A (2) UU No. 50 tahun 2009 tentang kewenangan seleksi hakim PA
20	No. 594K/Pdt/1984 tertanggal 5 Juli 1984	HAKIM TIDAK BOLEH MEMUTUS MELEBIHI YANG DIMINTA Pengadilan/ hakim tidak memutus melebihi tuntutan penggugat (Varia Peradilan No. 22 / 2 / Mei 2003)
21	No. 637K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015	PENAMBAHAN AMAR
22	HAKIM PEJABAT PUBLIK	Di inggris tahun 1994 akibat parlemen melanggar code of conduct of parlement (Th 1994, dibentuk komite merumuskan standar etik pejabat publik: 1. Selflessness (tidak mementingkan diri sendiri) 2. Integrity (tidak menyerahkan usahanya kepada orang/badan yang dapat mempengaruhi tugas-tugas pejabat public)/ 3. Obyektifity/ 4. Accountability (tanggung jawab)

		5. Openess (Terbuka) 6. Honesty (Jujur) 7. Leadership
23	(Bagirmanan Varia Peradilan No. 282 MA RI 2009)	Pada Negara demokrasi yang dijalankan berdasarkan hukum, ada beberapa pilar kekuasaan kehakiman - Independentie - Imparsial - Fair - Compentent
24	-	Justice delayed is justice denied (Ibid) Menunda-nunda keadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan itu sendiri. Compentent → Hakim harus memiliki wawasan pengetahuan dan skill yang tinggi baik untuk mewujudkan putusan yang benar dan adil.
25	41K/Pdt.G/1990 tertanggal 27 Februari 1992	TIDAK DAPAT DIGUGAT Aparat peradilan dalam menjalankan tugas teknis yustisial atau kekuasaan kehakiman tidak dapat digugat "Perdata".

26	556K/Sip/71 tertanggal 8 Januari 1972	ULTRA PETITA BOLEH Hakim boleh mengabulkan meleibhi petitum asalkan adanya hubungan atau sesuai dengan kejadian materiil. (Vide, Himpunan Yurisprudensi bag.01 hal 25)
27	SEMA NO. 4 TAHUN 2002	Pejabat Pengadilan yang melaksanakan Tugas Yustisial tidak diperiksa Baik sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali ditentukan oleh Undang-undang (Pejabat yustisial tidak dapat diperiksa sebagai saksi/ tersangka) Perkara belum inkrach tidak dapat didiskusikan
28	544K/Pdt/1984 tertanggal 5 Juli 1985	ULTRA PETITA TIDAK BOLEH
29	KMA 122/KMA/SK/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013	Tentang Kode Etik Panitera dan PP di MA RI
30	KEP SEK MARI N O. 008-A/SEK/SK/2012 tertanggal 06 Januari 2012	Tentang Kode Etik Pegawai /ASN di MA RI